

13/5

Jakarta, 30 Oktober 2023

Kepada Yth.

**Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta 10110

**Perihal : Laporan Dan Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi**

Dengan Hormat,

Perkenankan Kami **RADEN ELANG MULYANA, S.H., AYI ERLANGGA, S.H., RIYAN ISMAWAN, S.H.** dan **ARIS PERDANA, S.H.** merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang tergabung dalam **Advokat Pengawal Konstitusi (APK)** yang berkedudukan di Jl. Link Selatan Ruko Puri Citraland Blok B9 No.10, Ciracas, Serang-Banten, sehingga oleh karenanya sah bertindak sebagai **PARA PELAPOR.**

Dengan ini mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT** selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR.**

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dan temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh **TERLAPOR** berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

**A. URAIAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI**

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 terdapat adanya Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** sebagaimana pertimbangan hukumnya pada **Paragraf [6.28]** sampai dengan **Paragraf [6.32]** pada halaman 107 sampai dengan halaman 118, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Dari kelima perkara a quo saya merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara a quo yang perlu saya sampaikan karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independent dan imparial, serta bebas dari intervensi politik manapun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik*

08111612228

Raden Yayan Bastian @gmail.com

Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. **Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan.** (Vide: Halaman 111)

### 1. Penjadwalan Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda

Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan Pasca Persidangan Perbaikan Permohonan menuju Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden **terkesan terlalu lama**, bahkan memakan waktu hingga 2 (dua) bulan, yakni pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan 1 (satu) bulan pada Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023. **Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi.** Namun penundaan perkara a quo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan Meniadakan keadilan itu sendiri (justice delayed, justice denied). Terlebih hal ini **merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan** selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula **saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar** antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan keterangan DPR dari Pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara perkara pengujian undang-undang. (Vide: halaman 112)

### 2. Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

Di sisi lain, saat memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, **putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi.** Adapun komposisi tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (elected official), misal, berpengalaman sebagai Gubernur/Bupati/Walikota, sebanyak 2 (dua) orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai Gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sebanyak 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan

menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebanyak 2 (dua) orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi merupakan *opened legal policy*, sebanyak 1 (satu) orang hakim memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur. (**Vide:** Halaman 114)

### 3. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 Ditarik Tetapi Tetap Dilanjutkan

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas, **saya berpendapat terdapat beberapa keanehan dan keganjilan** yang dapat diuraikan sebagai berikut: (**Vide:** Halaman 116)

- **[6.32]** Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, **menurut Saya, Pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan.** Bahkan tindakan kuasa hukum Pemohon mencerminkan ketidakprofesionalan (*unprofessional conduct*) sebagai kuasa hukum karena tanpa melakukan koordinasi dengan Pemohon Principal, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutan permohannya. Meskipun setelah berkoordinasi dengan Pemohon principal pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023, Pemohon principal meminta kuasa hukumnya untuk melanjutkan perkara a quo dan selanjutnya direspons oleh kuasa hukum dengan menyampaikan surat pembatalan penarikan perkara. Di sinilah letak miskomunikasi antara Pemohon principal dengan kuasa hukumnya. (**Vide:** Halaman 117)
- Selain itu, berdasarkan pada Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disingkat PMK No. 2/2021), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, **meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah,** namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Terlebih isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan **isu besar yang sensitif karena syarat kepentingan politik**

**dan menarik perhatian public meskipun isu hukum dimaksud bukanlah satu-satunya permohonan yang diajukan.** Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan a quo dengan alasan **Pemohon tidak sungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah.** Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seeker*) agar bersikap teliti, cermat dan bersungguh-sungguh serta tidak menganggap sepele persoalan ini, sehingga perkara serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara maka Pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara a quo dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali. (**Vide:** Halaman 117 dan 118)

2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dari Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** di atas, BUKAN-lah argumentasi hukum Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) melainkan cerminan ketidakprofesionalan dan tendensi negatif terhadap penilaian Rekan Sejawat sesama Hakim Konstitusi yang membahas Rapat Permusyawaratan Hakim yang seharusnya tidak dituangkan maupun diungkapkan dalam Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) oleh Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)**;
3. Bahwa Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota Majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) atau berbeda secara argumentasi hukum substantive sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Contohnya, mayoritas hakim menerima permohonan yang bersangkutan baik seluruhnya atau sebagian, tetapi hakim minoritas menolak atau tidak dapat diterima berdasarkan pada penilaian hukum secara objektif tanpa adanya tendensius dengan pendapat hakim lainnya;
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009

*"Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia"*.

Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003

"Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, **kecuali** rapat permusyawaratan hakim".

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** banyak menyentuh atau bersinggungan dengan rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;

## **B. URAIAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI**

1. Bahwa terdapat video yang beredar di media sosial khususnya di Youtube yang cenderung tendensi negatif dan menyudutkan salah satu pihak, hal tersebut diakibatkan dari pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)**, sehingga menciptakan tendensi negatif kepada hakim-hakim konstitusi lainnya, terkhusus tendensi negatif terhadap Lembaga Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa pada acara Konferensi Hukum Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh BPHN dalam kanal Youtube BPHNTV Official yang tayang pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan alamat website <https://www.youtube.com/watch?v=wYZmytPWItc>, Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** telah memberikan sambutan lebih kurang selama 70 menit, khususnya terkait adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu pada menit ke 2:51:37 hingga menit ke 2:52:37, yang pada pokoknya sebagai berikut:  
  
*"... saya sebetulnya datang ke sini **agak malu, kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara, ..."***
3. Bahwa selanjutnya, dalam kanal Youtube medcom id yang tayang pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan alamat website [https://www.youtube.com/watch?v=b7K\\_x01Zy6Q](https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q), dengan judul Video **"EKSKLUSIF, PENGAKUAN HAKIM KONSTITUSI ARIEF HIDAYAT. DINASTI, PRAHARA MK SAMPAI REVOLUSI MENTAL"**. Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** telah diwawancarai selama lebih kurang 39 menit oleh medcom id, khususnya terkait adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yaitu pada menit ke 17:26 hingga menit ke 25:52, yang pada pokoknya terkait dengan Kata Sambutan Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** pada waktu acara Konferensi Hukum Nasional 2023, tanggal 25 Oktober 2023, sebagai berikut:

"... tetapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang non hukum yang luar biasa maka inilah yang menjadi perhatian saya, saya secara rigid sudah menyampaikan di dalam Dissenting Opinion saya dalam menangani perkara ini **muncul keanehan dan keganjilan-keganjilan itu saja** yang bisa saya sampaikan di forum ini ...".

"... ada kecenderungan mengarah kepada paham individualistic dan kapitalistik leberalistik, misalnya saja semua sekarang dilakukan serba, contoh Pada waktu kita membangun sistem pemilu sistem pemilunya sangat liberal sistem pendidikan kita sekarang mengarah ke sistem liberal semuanya mengarah ada kecenderungan itu lah ada hal-hal sangat saya khawatirkan itu begini **di era Soekarno di era Soeharto waktu itu kekuasaan saja masih ada check and balance** dalam arti yang kadarnya berbeda-beda tetapi ada pemisahan kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif meskipun dikooptasi oleh kekuasaan yang ada di tangan Presiden ...".

"... **Iya itu bisa ada indikasi yang semacam itu** (menjawab pertanyaan dari medcom id terkait sistem sekarang ini jauh lebih buruk daripada era orde baru) ...".

"... gini Mas Mas Indra Maulana, **Saya prihatin dan saya menyalahkan diri saya sendiri** dan bidang yang saya geluti apa bidang yang saya geluti kehidupan di hukum Indonesia sampai hari ini selama era reformasi **kehidupan hukum Indonesia belum sehat ...**".

4. Bahwa berdasarkan 2 Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di atas, Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** telah memberikan komentar terbuka atas Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dan bukan untuk memperjelas putusan tersebut serta mengikuti kegiatan yang tidak termasuk dalam pengecualian kegiatan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan, yaitu wawancara dengan kanal Youtube medcom id pada tanggal 29 Oktober 2023;

### C. DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, diantaranya:

1. Pada angka Kedua **Prinsip Ketakberpihakan**, khususnya pada **Penerapan angka 4**, yaitu "**Hakim konstitusi dilarang memberikan**

**komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus**, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan”;

2. Pada angka Keempat **Prinsip Kepantasan Dan Kesopanan**, khususnya pada **Penerapan angka 9** dan **angka 10**, yaitu:

#### **Penerapan angka 9**

“**Keterangan rahasia** yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah”.

#### **Penerapan angka 10**

Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan, hakim konstitusi boleh:

- a. Menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;
  - b. Atas persetujuan pimpinan, tampil dalam forum dengar pendapat umum di hadapan suatu lembaga resmi berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;
  - c. Atas persetujuan pimpinan, berperan sebagai penasihat pemerintah, atau dalam suatu kepanitiaan, komite, atau komisi tidak tetap lainnya; atau
  - d. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat Mahkamah atau mengganggu pelaksanaan tugas Mahkamah.
3. Pada angka Kelima **Prinsip Kesetaraan**, khususnya pada **Penerapan angka 2**, yaitu: “Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, hakim konstitusi **dilarang berpurbasangka atau bias** terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan”;
  4. Pada angka Ketujuh **Prinsip Kearifan Dan Kebijaksanaan**, yaitu: “Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi **untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum** dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada

*saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas";*

#### **D. PENJELASAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI**

Bahwa berdasarkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam hal ini dilakukan oleh Hakim Konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)**, sebagai berikut:

1. Hakim konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** telah melanggar **Prinsip Ketakberpihakan**, khususnya pada **Penerapan angka 4**, yaitu memberikan komentar terbuka atas perkara yang sudah diputus, sebagaimana pada acara Konferensi Hukum Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh BPHN dalam kanal Youtube BPHNTV Official yang tayang pada tanggal 25 Oktober 2023 dan kanal Youtube medcom id yang tayang pada tanggal 29 Oktober 2023;
2. Hakim konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** telah melanggar **Prinsip Kepantasan Dan Kesopanan**, khususnya pada **Penerapan angka 9** dan **angka 10**, yaitu:
  - a. Melanggar **Penerapan angka 9** terkait dengan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  - b. Melanggar **Penerapan angka 10** terkait mengikuti kegiatan yang tidak termasuk dalam pengecualian kegiatan Hakim Konstitusi yang diperbolehkan, yaitu wawancara dengan kanal Youtube medcom id pada tanggal 29 Oktober 2023;
3. Hakim konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** telah melanggar **Prinsip Kesetaraan**, khususnya pada **Penerapan angka 2**, yaitu telah berpurbasangka atau bias terhadap sesama Hakim Konstitusi lainnya serta terhadap sistem hukum di Indonesia;
4. Hakim konstitusi **ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)** telah melanggar **Prinsip Kearifan Dan Kebijaksanaan**, yaitu bersikap dan bertindak tidak sesuai dengan norma hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Hakim Konstitusi ARIEF HIDAYAT



sebagai Hakim Konstitusi atau setidaknya menghukum Hakim Konstitusi ARIEF HIDAYAT telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Demikian laporan dan temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini kami sampaikan, selanjutnya kami memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa laporan dan temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PARA PELAPOR



**RADEN ELANG MULYANA, S.H.**



**AYI ERLANGGA, S.H.**



**RIYAN ISMAWAN, S.H.**

**ARIS PERDANA, S.H.**

ht.

## DAFTAR BUKTI PARA PELAPOR

### Dalam LAPORAN DAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Dengan hormat,

Bersama dengan ini Para Pelapor akan menyampaikan Daftar Bukti Surat sebagai berikut:

No.	BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	P - 1	<p>a. Bukti Video acara Konferensi Hukum Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh BPHN dalam kanal Youtube BPHNTV Official yang tayang pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan alamat website <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wYZmytPWlfc">https://www.youtube.com/watch?v=wYZmytPWlfc</a> beserta transkrip;</p> <p>b. Bukti Video kanal Youtube medcom id yang tayang pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan alamat website <a href="https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q">https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q</a> beserta transkrip;</p>	<p><b>Untuk membuktikan bahwa</b> Hakim Konstitusi <b>ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)</b> telah memberikan sambutan dalam acara Konferensi Hukum Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh BPHN dan wawancara yang dilakukan oleh medcom id yang tayang pada tanggal 29 Oktober 2023 terkait dengan Prahara Prahara MK dan Dinasti;</p>
2.	P - 2	<p>Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 ;</p>	<p><b>Untuk membuktikan bahwa</b> Hakim Konstitusi <b>ARIEF HIDAYAT (TERLAPOR)</b> telah memberikan Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>) sebagaimana pertimbangan hukumnya pada <b>Paragraf [6.28]</b> sampai dengan <b>Paragraf [6.32]</b> pada halaman 107 sampai dengan halaman 118;</p>

Demikian Daftar Bukti **Para Pelapor** ajukan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan **Para Pelapor** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 30 Oktober 2023  
Hormat Kami,  
Kuasa Hukum **Para Pelapor**



**RADEN ELANG MULYANA, S.H.**



**AYI ERLANGGA, S.H.**



**RIYAN ISMAWAN, S.H.**

**ARIS PERDANA, S.H.**

PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

185



Raden Elang Yayan Mulyana,  
S.H.


16.10.11.1322




Berlaku s.d.: 31-12-2024

**KTPA** KARTU TANDA  
PENGENAL ADVOKAT

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL**  
**Perhimpunan Advokat Indonesia**



Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.  
Ketua Umum



Imam Hidayat, S.H., M.H.  
Sekretaris Jendral

[www.peradi.co](http://www.peradi.co)



LMPP Building,  
Jl.K.H. Wahid Hasyim  
No. 10, Menteng,  
Jakarta Pusat 10340  
T : (021) 31902686  
F : (021) 31902683

E-mail : [sekretariat@peradi.co](mailto:sekretariat@peradi.co)  
Website : [www.peradi.co](http://www.peradi.co)

PROVINSI DKI JAKARTA  
JAKARTA TIMUR

NIK : 3601131612890001

Nama : R.E YAYAN MULYANA  
Tempat/Tgl Lahir : PANDEGLANG, 16-12-1989  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-  
Alamat : JL. LINGKAR SARI NO. 25  
RT/RW : 005/009  
Kel/Desa : KALISARI  
Kecamatan : PASAR REBO  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA TIMUR  
18-03-2016

*Yayan Mulyana*

PROVINSI BANTEN  
KABUPATEN PANDEGLANG

NIK : 3501340308790003

Nama : AYI ERLANGGA  
Tempat/Tgl Lahir : PANDEGLANG, 03-08-1979  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : KP CIEKEK MASJID I  
RT/RW : 003/001  
Kel/Desa : KARATON  
Kecamatan : MAJASARI  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PANDEGLANG  
08-09-2016



**PERADI**

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**Ayi Erlangga, S.H.**



**NIA: 16.05011**

**DPC Serang**

**Berlaku s.d.: 31-12-2024**



**PROVINSI LAMPUNG  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NIK : 1871120603950007**

Nama	: RYAN ISMAWAN, S.H.
Tanggal/Tgl Lahir	: BANDAR LAMPUNG, 06-03-1995
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat	: J. PANTASARI G. WARU II NO 40 A LK III
RT/RW	: 003/000
Kel/Desa	: KAU BALAU KENCANA
Kecamatan	: KEDAMAIAN
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: BELUM KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Bertaku Hingga	: SEUMUH HIDUP



KOTA BANDAR  
LAMPUNG  
05-09-2021

*BA*



**PERADI**  
PEPERAWATAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**Riyan Ismawan, S.H.**



**NIA: 23.00454**  
**DPC Bandar Lampung**  
Berlaku s.d.: 31-12-2024